

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(Studi pada Masyarakat Suku Moronene di Desa Lora
Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana)

1) Feri Angriawan, 2) La Aso
angriawan.feri98@gmail.com
ls.aso.uho@gmail.com

Program Studi Kajian Budaya, Program Pascasarjana,
Universitas Halu Oleo, Kendari
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo, Kendari
Program Studi Sastra Inggris, Jurusan Bahasa dan Sastra,
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kendari

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyebab perkawinan di bawah umur yang terjadi pada masyarakat suku Moronene di Desa Lora. Sumber penelitian ini adalah berasal dari informan yakni para pelek perkawina dan beberapa tokoh masyarakat. Tehnik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara mendalam, studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat suku moronene di desa lora karena adanya beberapa faktor seperti karena faktor media massa, pendidikan, keluarga/ orang tua, kemauan sendiri, tradisi dan faktor ekonomi, sedangkan dampak yang terjadi akibat perkawinan tersebut adalah besarnya resiko terhadap ibu yang melahirkan di bawah umur dan resiko kesehatan anak yang di lahirkan oleh ibu di bawah umur.

Kata Kunci: Perkawinan, Dibawah Umur, Suku Moronene

Abstract

This research aimed to describe and analyze the causes of under-age marriage practiced by the people of Moronene tribe in the village of Lora. The source of this research was the informants, they are the marriage parties, some of the prominent figures in the society. The techniques of data collection used in this study were observation, in-depth interviews, and study of documentation. The results of this study shown that the factors causing under-age marriages that are commonly practiced by the society of Moronene tribe in the village of Lora include mass media, education, relative/parents, personal intention, tradition, and economical factors. The impacts of under-age marriage were high-risk under-age pregnancy and the health risk of children who are born from under-age mothers.

Keywords: Marriage, Under-Age, Moronene Tribe

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkawinan tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa saja tetapi juga dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Banyaknya fenomena perkawinan di bawah umur selain terjadi karena perilaku seks pra-nikah yang dilakukan oleh para remaja saat ini yang berujung pada perkawinan di bawah umur serta kultur masyarakat Indonesia yang masih memandang wajar perkawinan di bawah umur, khususnya bagi anak perempuan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah keadaan ekonomi keluarga yang sangat terbatas menyebabkan kurangnya kemampuan orang tua untuk menghidupi anak-anaknya, sehingga mempengaruhi kecenderungan orang tua untuk menikahkan anaknya sesegera mungkin. Hal ini dilakukan agar dapat

meringankan beban tanggungan keluarga. Selain itu, faktor keluarga di mana dengan adanya pengaruh nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang masih melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari keluarga mendorong orang tua/keluarga untuk tidak menikahkan anaknya dengan orang yang berbeda agama, serta berupaya menikahkan anaknya ketika dinilai telah mampu secara biologis agar menghindarkan anak dari perzinahan. Faktor kebiasaan dan tradisi, karena masyarakat pada umumnya masih sangat meyakini dan mempercayai bahwa apabila anak-anaknya melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, maka anak tersebut akan mendapat musibah atau bala di kemudian hari. Kesemuanya adalah merupakan salah satu yang lemah membuat banyak orang tua memilih jalan untuk menikahkan anak-anak gadisnya di usia muda. Fenomena seperti inilah yang banyak terjadi karena masyarakat Indonesia yang masih memandang wajar tentang perkawinan di bawah umur. Perkawinan seperti ini telah

melanggar hak-hak si anak karena anak-anak dipaksa untuk melakukan pernikahan sehingga si anak harus mengorbankan masa anak-anaknya yang dimana seharusnya ia dapat bersekolah, bermain, tumbuh seperti anak-anak lainnya dan mengisi masa mudanya dengan segudang prestasi yang gemilang.

Fenomena yang seperti yang dijelaskan di atas terjadi juga dalam masyarakat Moronene di Desa Lora dan masih dijumpai adanya perkawinan yang harmonis, sehingga dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Meskipun kawin dalam usia yang relative muda, tetapi sudah dapat membina rumah tangganya yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut pendapat Satori dan Komariah (2001:23) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang

prosesnya berlangsung secara ilmiah, di mana peneliti sebagai instrumen utamanya. Penggunaan metode dan pendekatan ini berpijak pada tujuan pokok penelitian, yakni mendeskripsikan dan menganalisis data dan informan lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terhadap perkawinan dibawah umur pada masyarakat suku Moronene di Desa Lora. Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci dan peneliti mengkonsentrasikan perhatian dan perilaku, sikap, pendapat, persepsi, dan sebagainya berdasarkan subjek yang diteliti.

Tehnik pengumpulan data merupakan cara kerja, terkait dengan apa yang harus di perbuat dan bagaimana berbuat dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sehubungan dengan itu maka tehnik yang di gunakan dari pengumpulan data terdiri atas: (1) Observasi, (2) wawancara mendalam, (3) studi dokumen

PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur pada masyarakat suku Moronene di Desa Lora.

Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah Uumur pada masyarakat suku Moronene di Desa Lora sebagian disebabkan karena adanya kehendak dan keinginan untuk menikah yang lahir dalam diri anak itu sendiri. Dalam arti bahwa secara individu anak telah merasa cukup matang secara biologis untuk melangsungkan pernikahan, walaupun masih berada pada usia sangat muda.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur yang sering terjadi pada masyarakat suku Moronene di Desa Lora juga dipengaruhi oleh adanya kondisi alamiah manusia yang telah berusta remaja, yakni berupa desakan pemenuhan kebutuhan brologis, baik untuk mengenal lawan jenis maupun untuk berhuhungan dengan lawan jenis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan bahwa faktor internal remaja berupa desakan biologis adalah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur pada masyarakat suku Moronene di Desa Lora. Pertumbuhan dan perkembangan anak secara biologis (khususnya anak laki-laki) mendorong anak remaja untuk segera minta dinikahkan dengan seorang gadis.

Faktor keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi dan situasi kehidupan dalam keluarga yang masih memegang teguh nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam keluarganya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat nilai-nilai dan norma-norma masyarakat suku Moronene di Desa Lora yang cenderung mengarah pada keinginan untuk segera menikahkan anak, ketimbang anak tersebut melakukan pelanggaran norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, seperti berpacaran di depan umum dan berzinah. Selain itu dalam masyarakat juga berlaku nilai dan norma untuk tidak bersedia mengawinkan anak mereka dengan orang yang menganut kepercayaan agama yang berbeda dengan agama yang mereka anut, yakni agama Islam. Hal ini lebih disebabkan karena masyarakat Moronene di Desa Lora masih sangat meyakini dan mempercayai bahwa apabila anak-anaknya melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, maka anak tersebut akan mendapat musibah atau bala di kemudian hari.

Uraian di atas menunjukkan bahwa keluarga adalah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur pada masyarakat suku Moronene di Desa Lora. Dengan adanya pengaruh nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang masih melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari keluarga mendorong orang tua/keluarga untuk tidak menikahkan anak mereka dengan orang yang berbeda agama, serta berupaya menikahkan anak ketika dinilai telah mampu secara biologis agar menghindarkan anak dari perzinahan.

Selain faktor-faktor yang disebutkan di atas masih ada beberapa faktor lain yang Faktor eksternal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan situasi dan keadaan yang berasal dari luar diri anak yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur pada masyarakat suku moronene di Desa Lora.

a. Faktor Kebiasaan dan Tradisi

Tradisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai-nilai dan norma-norma menyangkut masalah pernikahan yang berlaku dan

berkembang dalam masyarakat moronene, dimana nilai dan norma tersebut sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat pada masyarakat suku moronene di Desa Lora.

Setiap kelompok masyarakat memiliki tradisi-tradisi tertentu yang membedakan antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Pengaruh tradisi yang dihormati sebagai nilai yang mengatur hubungan sosial dalam masyarakat terkadang berdampak pada terjadinya perubahan pola pikir masyarakat, yang oleh beberapa ahli ilmu sosial dianggap sebagai suatu kendala bagi terciptanya kondisi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dan berkembang maju.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan bahwa kebiasaan dan tradisi yang masih sangat mengakar kuat dalam masyarakat suku moronene di Desa Lora, yang salah satunya adalah kebiasaan menikahkan anak pada usia muda merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya pernikahan

di bawah umur pada masyarakat suku moronene di Desa Lora.

b. Faktor Media Massa

Melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik berbagai informasi dapat diterima masyarakat, sehingga seseorang yang lebih sering terpapar media massa (TV, radio, majalah dan lain-lainnya) akan memperoleh informasi yang lebih banyak dibanding dengan orang yang tidak pernah terpapar informasi media. Ini berarti paparan media massa mempengaruhi tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang, dengan gencarnya seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

Tanggapan responden terhadap faktor media massa terhadap pernikahan di bawah umur bahwa dari 16 responden yang diteliti terdapat 10 responden yang menyatakan tanggapan sangat berpengaruh, responden yang menyatakan tanggapan cukup berpengaruh dan tidak ada responden yang menyatakan tanggapan kurang berpengaruh.

Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa

salah satu terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat suku mkoronene di Desa Lora Kecamatan Mataoleo disebabkan karena adanya media massa yang merupakan akses informasi yang merupakan salah satu pemicu terjadinya seks dikalangan remaja yang berakibat pada perkawinan di bawah umur.

c. Faktor Ekonomi

Pendapatan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah penghasilan rata-rata yang dapat dihasilkan oleh satu rumah tangga setiap bulannya, baik penghasilan dari kepala rumah tangga, istri maupun anak yang telah bekerja.

Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa pendapatan keluarga setiap rumah tangga yang telah menikahkan anaknya di bawah umur tidak hanya bersumber dari pendapatan suami sebagai kepala rumah tangga, tetapi sebagian besar para istri dan anak juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga, karena umumnya para istri dan anak juga bekerja.

Kondisi jumlah pendapatan mereka yang tergolong menengah ke bawah seperti tersebut di atas, mempengaruhi kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga secara layak, dalam arti bahwa jumlah pendapatan keluarga seperti demikian kurang memungkinkan bagi orang tua untuk dapat memenuhi kebutuhan anak-anak secara layak

Kenyataan tersebut menggambarkan bahwa pada dasarnya, tidak semua pernikahan di bawah umur yang terjadi pada masyarakat suku moronene di Desa Lora disebabkan oleh karena pedapatan keluarga yang tergolong menengah ke bawah, tetapi terjadinya pernikahan di bawah umur selain karena didukung oleh faktor kebiasaan dan tradisi, juga didukung oleh factor jumlah pendapatan keluarga yang kurang memadai untuk membiayai kehidupan anak secara layak, sehingga mendorong kecenderungan kepala rumah tangga (ayah) untuk menikahkan anak sesegera mungkin walaupun usia anak tergolong sangat muda.

Uraian di atas menggambarkan bahwa selain faktor kebiasaan dan tradisi yang masih mengakar kuat dalam masyarakat, faktor jumlah pendapatan keluarga juga turut mempengaruhi terjadinya pernikahan usia muda pada masyarakat suku moronene di Desa Lora.

d.Faktor Pendidikan

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan merupakan terpenting bagi semua ummat sebab pendidikan mampu mengembangkan individu dan masyarakat yang berpikir kritis. Pendidikan juga merupakan alas untuk memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat Berta menciptakan generasi baru yang dapat berbuat banyak bagi kepentingannya (Asian dan Nadia, 2010).

Pendidikan formal masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan kesadaran masyarakat terhadap masalah

perkawinan di bawah umur. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin baik pula kesadaran masyarakat untuk menghindari terjadinya perkawinan di bawah umur. Dari hasil yang telah didapatkan menunjukkan bahwa dari sebagian informan yang diteliti terdapat beberapa informan yang menyatakan tanggapannya terhadap faktor pendidikan, sangatlah berpengaruh terhadap perkawinan di bawah umur. Sebab pendidikan merupakan persoalan terpenting bagi semua umat manusia sebab pendidikan mampu mengembangkan individu dan masyarakat yang memiliki cakrawala berpikir kritis. Pendidikan juga merupakan alat untuk memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat serta menciptakan generasi baru yang dapat berbuat banyak bagi kepentingannya. Dunia pendidikan merupakan aset nasional dan social yang paling strategic dan realistic dalam usaha meningkatkan harkat dan martabat manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat menguak tabir kehidupan sekaligus dapat menempatkan dirinya sebagai subyek

dalam setiap perubahan dan pergeseran misalnya pada aspek kultural (Aslan dan Nadia, 2010).

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan tingkat pendidikan formal masyarakat suku moronene di Desa Lora secara umum. Pendidikan formal masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan kesadaran masyarakat terhadap masalah pernikahan di bawah umur dan pengaturan kelahiran. Semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka semakin baik pula kesadaran masyarakat tersebut untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur dan mengatur jarak kelahiran anak. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa secara umum tingkat pendidikan masyarakat yang menikah di bawah umur adalah tergolong menengah ke bawah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur, dimana dengan keadaan pendidikan yang tergolong menengah ke bawah

menyebabkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan dampak negatif dari pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dominan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Desa Lora dengan keadaan pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah menyebabkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan dampak negatif dari perkawinan di bawah umur, salah satunya dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada umumnya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Desa Lora disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor individu, faktor pendidikan, dan faktor keluarga.

Daftar Pustaka

- Depkes RI. 1996, *Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan KEK ibu hamil*. Jakarta
- Jumali, Abdul. 2003. *Hukum Perkawinan Islam. Gema Insani*, Bandung.
- Luthfiyati, Dian, 2009. *Pernikahan Pada Kalangan Remaja 15-19 tahun*. Pustaka Antara. Jakarta
- Meriam, 1989. *Problematika Remaja Usia Nikah*. Jakarta, Pustaka Antara.
- Satori, Djam'an dan Komariah Aan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Prakoso dan Martika., 1987. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- Tarimana, Abdurrauf. 1989. *Majalah Ilmiah Unhalu No 1 Tahun IV*. Kendari: Unhalu.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Hukum Keluarga Tentang Perkawinan*. Pustaka Yustisia: Jakarta
- Wiryono. 1978. *Pernikahan adalah Hidup Bersama Laki-Laki dan Perempuan*. Media Abadi, Jakarta
- Yuningsih, 2014 Fenomena Nikah Muda, dalam www.neonline.net. Diakses tanggal 14 mei 2014